



## Tinjauan Kebijakan Pidana terhadap Martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam RKUHP

Wemby Adhiatma Satrio Prayogo<sup>1</sup>

<sup>1</sup>MagisterrIlmu Hukum, Universitas Indonesia, Indonesia

DOI: <http://dx.doi.org/10.15294/pandecta.v15i2.22402>

### Article info

#### Article History:

Received : January 30<sup>th</sup> 2020

Accepted: August 15<sup>th</sup> 2020

Published: December 1<sup>st</sup> 2020

#### Keywords:

*kriminalisasi; pidana; penghinaan; presiden; RUU KUHP*

*criminalization; punishment; defamation; president; RUU KUHP*

### Abstrak

Penghinaan terhadap Kepala Negara atau Presiden dan/atau Wakil Presiden kembali dihadirkan dalam rancangan kitab undang-undang hukum pidana versi Agustus 2019. Tentu hal ini menimbulkan kegamangan atas ketentuan tersebut yang sebelumnya pernah dicabut melalui proses negative legislation oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan No. 13-22/PUU-IV/2006. Melalui riset ini penulis menitik beratkan tinjauan pada konsep kriminalisasi kejahatan dan konsep pidana serta pemidanaan yang dirumuskan pada pasal tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa selain kriminalisasi tindak pidana penghinaan presiden dan/atau wakil presiden sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini disertai dengan alasan hukumnya, konsep pidana pada pasal tersebut juga tidak selaras dengan 4 (empat) misi pembentukan hukum pidana nasional yaitu misi dekolonisasi hukum pidana, demokratisasi hukum pidana, konsolidasi hukum pidana, dan adaptasi serta harmonisasi hukum pidana terhadap berbagai perkembangan baru dibidang hukum pidana. Konsep pemidanaan yang dituangkan juga jauh dari semangat restorative justice sebagai tujuan pemidanaan.

### Abstract

*The defamation to the President and Vice President represented in the criminal law draft in August 2019. This criminalization created uncertainty over the provision that had previously been revoked through the Constitutional Court's negative legislation in the ruling No. 13-22 / PUU-IV / 2006. This study reviews the concept of criminalization and the concept of crime and punishment formulated in the article. This study concludes that criminal acts that insult the President or vice president are no longer relevant to the current conditions. The criminal concept in the article is also not in line with the 4 (four) missions for the formation of national criminal law. They are the decolonization, democratization, consolidation of criminal, and adaptation and harmonization of criminal law. The concept of punishment also far from the spirit of restorative justice as a goal of punishment.*



## 1. Pendahuluan

Suatu perbuatan/kritik yang dianggap penghinaan terhadap pemerintah kerap dianggap sebagai suatu delik dan pemerintah Indonesia khususnya dalam hal ini termaktub dalam pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, seperti:

Pasal 134 KUHP;

*"Penghinaan yang dilakukan dengan sengaja terhadap Presiden dan Wakil Presiden diancam dengan pidana paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak Rp4.500"*

136 bis KUHP:

*"Barang siapa dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau hadan umum yang ada di Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah."*

Dan, 137 KUHP:

*"Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan di muka umum tulisan atau lukisan yang berisi penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden, dengan maksud supaya isi penghinaan diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah."*

Delik penghinaan kemudian banyak dinilai beberapa akademisi sebagai delik yang sangat luas tafsirannya, maka dari itu tidak heran dalam beberapa rezim yang berlaku di Indonesia pasal-pasal ini banyak digunakan untuk menjerat pihak yang kerap melayangkan kritik pada pemerintah. Pasal-pasal tersebut kemudian digunakan oleh pejabat pemerintah khususnya presiden bisa menghukum masyarakat yang melakukan "penghinaan" tersebut.

Dalam sejarah di Indonesia mencatat, pada tahun 2003, terdapat dua orang aktivis yang melakukan demonstrasi yang mana mereka berdua menginjak-injak foto Megawati Soekarnoputri sembari menyatakan pendapatnya di depan Istana Merdeka karena pemerintah mengeliarkan kebijakan berupa kenaikan tarif BBM, Listrik, dan Telepon. Kedua aktivis yang bernama Nanang dan Mudzakir ini dijatuhi pidana penjara selama satu tahun dengan alasan karena sudah

melakukan tindakan penghinaan terhadap presiden.

Pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pemidanaan terhadap masyarakat yang dianggap melakukan penghinaan pada presiden masih terjadi, tahun 2005 I Wayan Gendo Suardana seorang ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) Bali ditangkap dan dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan karena mengkritik kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM. Tidak lama berselang, Sri Bintang Pamungkas yang merupakan Dosen Universitas Indonesia ditangkap serta diperiksa polisi karena diduga telah melakukan penghinaan terhadap presiden dengan meluncurkan buku "Membongkar Kebohongan Politik SBY-JK" dan beliau juga terlibat dalam aksi menurunkan foto Presiden.

Berjarak satu tahun kemudian pengacara Eggi Sudjana juga dituduh melakukan tindak pidana penghinaan terhadap presiden karena ia mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna melakukan klarifikasi atas dugaan pemberian mobil jaguar kepada anggota-anggota istana kepresidenan, padahal kebebasan seorang warga negara untuk memperoleh informasi, serah untuk mencari, memperoleh, menyimpan, mengolah informasi telah dilindungi oleh UUD NKRI 1945 dalam pasal 28F, terlebih apa yang dilakukan seorang Eggi Sudjana ini adalah merupakan suatu perwujudan daripada pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pemerintah yang berkuasa. (Veda, 2015)

Atas dasar kegamangan penggunaan pasal ini kemudian memunculkan sikap resistensi dari kalangan masyarakat yang puncaknya pada tanggal 4 Desember 2006, *Judicial Review* dilakukan oleh Eggi Sudjana terhadap pasal-pasal tersebut ke Mahkamah Konstitusi, berdasarkan Putusan No. 013-022/PUU-IV/2006, memutuskan bahwa Pasal 134, Pasal 136bis, dan Pasal 137 KUHP tersebut adalah inkonstitusional, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (Febriansyah, 2018). Dua orang ahli yang dihadirkan pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, prof. Mardjono Reksodiputro dan Prof. J.E. Sa-hetapy melihat pasal-pasal tentang penghi-

naan terhadap presiden dan wakil presiden tidak perlu diberlakukan lagi. Prof. Mardjono mengungkapkan bahwa dalam hal pene-gakan pasal-pasal tersebut, arti penghinaan harus mempergunakan pengertian yang ber-kembang dalam masyarakat tentang Pasal 310-Pasal 321 KUHP (mutatis mutandis). Lanjut beliau, tidak perlu lagi ada tindak pidana penghinaan khusus terhadap presi-den atau wakil presiden, dan cukup dengan adanya Pasal 310-Pasal 321 KUHP. Dalam pendapatnya, Mardjono Reksodiputro me-negaskan bahwa dalam suatu negara repub-lik, kepentingan negara tidak dapat dikaitkan dengan pribadi presiden atau wakil presiden, seperti yang berlaku untuk pribadi raja dalam suatu negara kerajaan (Widayati, 2017).

Sahetapy berpendapat harusnya diin-gat Pasal V Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 yang merupakan *toets steen* (batu pen-guji) tentang relevansi juga *raison d'être* pasal-pasal KUHP. Pasal V Oendang-Oendang No. 1 Tahun 1946 dimaksud menyatakan, "*Pera-turan hukum pidana yang seluruhnya atau se-bagian sekarang tidak dapat dijalankan, atau bertentangan dengan kedudukan Republik Indonesia sebagai negara merdeka, atau tidak mempunyai arti lagi, harus dianggap seluruh-nya atau sebagian sementara tidak berlaku.*" Mengenai ketentuan Pasal V tersebut, Prof. Sahetapy berpendapat Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP dalam era demo-kraasi reformasi sekarang ini tidak lagi rele-van dan hilang *raison d'être*-nya (Widayati, 2017).

Pasal-pasal tersebut dinilai sebagai wa-risan dari pemerintah kolonial Belanda yang setelah Indonesia merdeka, KUHP yang ber-sumber dari *Wetboek Van Straafrecht* terse-but dinyatakan berlaku sebagai undang-undang. Kata "presiden atau wakil presiden" digunakan untuk mengganti penguasa Belan-da, yaitu, Ratu atau Gubernur Jenderal dan Penguasa-penguasa Belanda lainnya di Hin-dia Belanda. Oleh karena itu, pasal-pasal ini pada hakekatnya adalah pasal-pasal penjajah yang digunakan untuk memidana rakyat ja-jahan dengan cara yang sangat mudah, yaitu dengan tuduhan telah menghina penguasa Belanda, agar melalui ancamann penjara itu

rakyat bisa ditakuti, diatur, serta ditundukan agar tidak melawa pemerintah Kolonial Be-landa. Dengan kata lain apabila pasal terse-but diberlakukan pada rakyat Indonesia yang mana merupakan rakyat dari bangsa yang merdeka, maka sama saja tidak ubahnya bahwa bangsa Indonesia ini masalah terjajah oleh bangsanya sendiri (*Putusan Mahkamah Konstitusi No 013-022/PUU-IV/2006*, 2006). Atas dasar pertimbangan tersebutlah kemu-dian mahkamah konstitusi mengeluarkan putusannya. Hal ini tentu berkorelasi dengan beberapa peristiwa hukum yang terjadi pada saat itu, karena kritik terhadap pemerintah sering kali disalahartikan sebagai bentuk penghinaan terutama terhadap kepala nega-ra (presiden) sehingga pemerintah dapat me-lakukan upaya represif dengan dasar pasal-pasal tersebut.

Namun, pasca dari dicabutnya pasal tersebut sekarang, pasal bermasalah terse-but kemudian dicoba dihidupkan kembali dalam RUU KUHP yang tengah digarap oleh pemangku kuasa legislatif di Indonesia yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Se-rangkaian penolakan dari berbagai kalangan juga kerap disuarakan karena pasal tersebut dinilai dapat disalahgunakan oleh pengu-asa untuk membungkam suara-suara yang kemudian dianggap menjatuhkan martabat Presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan. Berdasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, seharus-nya pasal penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden itu sudah hilang dari KUHP. Meskipun oleh presiden Jokowi menjamin niat "menghidupkan" kembali pasal tentang penghinaan ini bukan untuk membungkam rakyat namun justru untuk melindungi me-reka yang kerap menergkritik pemerintah le-wat cara yang baik demi kepentingan umum. Namun, diaturnya kembali tindak pidana ini telah menimbulkan perdebatan (Widayati, 2017). Berdasarkan rangkaian tersebut, da-lam bab selanjutnya penulis akan memba-has mengenai konsep kejahatan penghinaan yang dimaksud beserta perbandingan den-gan konsep delik penghinaan presiden den-gan konsep delik penghinaan presiden yang akan di undangkan pada RUU-KUHP Versi Agustus 2019. Agar kiranya dapat kemudian

ditelaah apakah ada pembeda yang menjadi titik tolak serta konsep pemidanaan yang akan diterapkan apakah memang kemudian mengikuti semangat pembaharuan hukum yang bersifat *restorative justice* apakah sebaliknya?

## 2. Hasil dan Pembahasan

### Konsep Kejahatan penyerangan martabat / penghinaan terhadap presiden dan Wakil Presiden

Apabila dibandingkan dengan jenis-jenis kejahatan yang ditujukan kepada kepentingan hukum lainnya dengan jenis kejahatan yang ditujukan terhadap negara, maka jenis kejahatan yang kita bahas saat ini sangatlah lambat memperoleh bentuknya yang pasti. Jenis kejahatan yang ditujukan kepada negara, baru memperoleh bentuknya yang agak pasti pada abad ke-19, disebabkan karena beberapa kenyataan antara lain, karena sangat lambatnya pertumbuhan hukum public dan tidak adanya kepastian yang bersifat umum mengenai batasan tentang jenis kejahatan mana yang digolongkan sebagai kejahatan yang ditujukan terhadap negara dan unsur-unsur dari kejahatan tersebut (Lamin-tang, 2010).

Sebelumnya, kejahatan terhadap negara pada hukum Romawi dibagi menjadi dua jenis, masing-masing disebut sebagai *perduellio* (Dictionary, 2019) dan *crimen maiestatis imminuate* (*Crimen Majestatis*, 2019). Namun penentuan mengenai batas antara kedua jenis kejahatan tersebut ternyata tidak begitu jelas. Dalam hukum Germania-pun yang dalam perkembangannya mendapat pengaruh yang besar dari hukum Romawi ternyata juga belum berhasil membuat limitasi mengenai jenis kejahatan mana yang dapat dimasukkan kedalam pengertian jenis kejahatan yang ditujukan kepada Negara (Lamin-tang, 2010). Ketika kitab hukum pidana Belanda (WvS) yang merupakan cikal bakal dari KUHP akan disiapkan, pada saat itu menganggap bahwa negaralah sebagai sumber hukum yang terpenting bahkan satu-satunya sumber hukum (Bemmelen, 1986). Dalam buku *Inleiding tot de studei van de wijsbegeerte des rechts*, G.E Langemeijer mengatakan bahwa

hukum positif sekarang tidak dapat dipikirkan lain daripada bertolak dari negara karena sesungguhnya negara adalah naama yang kita berikan untuk organisasi yang tertinggi untk melaksanakan kekuasaan atas suatu daerah tertentu dan atas suatu kumpulan manusia tersebut (Bemmelen, 1986). Pendapat itu-lah yang kemudian memaknai konsep perlindungan negara yang ada dalam WvSr dan oleh karena itu pula maka hingga saat ini negara merupakan aspek yang penting dan paling dilindungi dalam aturan-aturan hukum pidana, demikian pula yang terjadi dalam kitab undang-undang hukum pidana kita- yang kita terima berdasarkan asas konkordasi dari Belanda.

Karena dinilai penting aspek negara, maka tak elak lagi negara menjadi hal yang dilindungi dari berbagai kepentingan yang akan menggangukannya. Jauh sebelum itu adanya konsep negara raja kemudian diubah menjadi negara. Namun perlindungan negara tersebut lambat laun berkembang luas yang meliputi wilayahnya, penguasanya, alat negara, institusi negara, pejabat negara hingga symbol negara lainnya yang menjadi obyek yang dilindungi dalam suatu peraturan perundang-undangan. Pada umumnya perlindungan dalam hukum pidana dikemas dalam terminology yang berbeda-beda, misal: kejahatan terhadap negara, tindak pidana (kejahatan) politik, kejahtan terhadap kepentingan hukum negara, kejahatan terhadap institusi pemerintah dan lain lain. Semua terminology tersebut penyebutannya dari berbagai istilah tersebut memiliki satu tujuan yakni untuk melindungi Negara (Et.al, 2016).

Kini apabila kita melihat pada isi KUHP Indonesia, maka akan segera terlihat bahwa Buku II KUHP dengan empat buah bab pertama mengatur apa yang di dalam doktrin sering disebut dengan *staatkundige misdrijven* atau kejahatan-kejahatan ketatanegaraan. Sebagaimana yang diatur dalam KUHP, pasal-pasal pidana dalam konteks proteksi negara tersebut dirumuskan dalam berbagai klasifikasi kejahatan yaitu:

- a. Kejahatan terhadap keamanan negara (*misrijven tegen veiligheid van de staat*), dimuat dalam BAB I Buku II KUHP

mulai pasal 104 sampai dengan pasal 129).

- b. Kejahatan terhadap martabat Presiden dan Wakil Presiden, yang diatur dalam BAB II Buku II dari pasal 130-139.
- c. Kejahatan yang terkait dengan pelaksanaan kewajiban dan hak kenegaraan pada BAB III Buku II pada Pasal 146-152.
- d. Kejahatan yang masuk dalam kategori kejahatan terhadap ketertiban umum di Bab IV pasal 154-169.
- e. Kejahatan terhadap kekuasaan umum dalam Bab IV pasal 207-233

Di Indonesia sendiri berdasarkan pengalaman politiknya, ada beberapa pasal KUHP sebagaimana dipaparkan diatas merupakan pasal terkait kejahatan terhadap negara, namun dalam praktiknya kerap disalahgunakan untuk meredam dan memberangus kebebasan politik dan ekspresi bagi warga negara. Pemberangusan tersebut ditujukan bagi pendapat-pendapat warga negara yang tidak sesuai atau bertentangan dengan kepentingan Negara (Haryanto, 1999). Artinya beberapa pasal perlindungan negara dalam KUHP sering dijadikan alat kriminalisasi terhadap individu atau kelompok yang kritis pada kepentingan pemerintah di masa lalu (bahkan berulang pada saat ini). Hasil kajian ELSAM menyebutkan bahwa tidak semua pasal perlindungan terhadap negara bermasalah, namun terdapat beberapa pasal yang paling sering digunakan untuk mengancam hak asasi manusia dan demokrasi, beberapa pasal tersebut yaitu (Haryanto, 2008):

- a. Penghinaan martabat Presiden dan Wakil Presiden (*Lese Majeste*) sebagaimana termuat pada pasal 134,136 bis, dan 137 KUHP.
- b. Penyebaran kebencian terhadap pemerintah (*haatzaaiartikelen*)
- c. Pasal terkait dengan kejahatan ideologi komunisme dan marxisme (pasal 107a-d KUHP).

Maka dari itu, ketentuan pidana penyerangan terhadap martabat presiden dan/ atau wakil presiden bukanlah sesuatu hal yang baru. Menurut beberapa ahli hukum, perlindungan terhadap negara dalam konteks

hukum pidana ini sering juga disebut sebagai kejahatan politik atau pidana politik (Haryanto, 2008). Pada awalnya yang dimaksud kejahatan politik hanyalah kejahatan yang menentang pemerintah yang sah yang kebetulan sedang berkuasa dan sekaligus dipandang sebagai kejahatan terhadap keamanan negara dan ketertiban negara. Pada Konferensi Internasional tentang Hukum Pidana keenam di Kopenhagen pada tahun 1935, kejahatan politik dideskripsikan sebagai suatu kejahatan yang ditujukan terhadap organisasi atau fungsi negara atau terhadap hak-hak warga yang diturunkan darinya (Haryanto, 2008). Pada sisi pelakunya, kejahatan politik ini dapat digolongkan sebagai pelaku berdasarkan keyakinan (Remmelink, 2003), yakni orang yang dengan sadar menentang tertib hukum yang berlaku yang dijunjung tinggi oleh negara yang bersangkutan (Remmelink, 2003). Karenanya pelaku kejahatan atas dasar keyakinan sering berkehendak untuk menyebarkan gagasan-gagasannya tentang negara yang ideal.

Awalnya wujud dan sifat kejahatan politik ini dilihat sangat sederhana dan mudah dapat dibedakan dengan delik/kejahatan biasa, tetapi dalam perkembangannya sejalan dengan perubahan masyarakat, kejahatan politik itu pun semakin kompleks dan rumit. Isi serta ruang lingkungannya yang semakin meluas, bahkan seringkali suatu kejahatan amat samar apakah merupakan kejahatan politik atau bukan. Bisa saja dalam suatu kejahatan biasa ditemukan kesamaan unsur-unsur kejahatannya dengan kejahatan politik atau kejahatan sulit dicari garis pembedannya dengan kejahatan biasa (Remmelink, 2003).

Sekarang di Indonesia kita dihadapkan dengan rencana pengaturan kembali pasal kejahatan penyerangan martabat terhadap presiden dan wakil presiden, yang sifatnya dapat dikatakan sangat politis akibat turbulensi politik yang akhir-akhir ini dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Meskipun pasal tersebut telah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan rumusan RUU KUHP versi sebelumnya tidak terlalu banyak frasa yang menunjukkan perbedaan tentang apa yang dimaksud dengan pidana penghi-

naan terhadap kepala negara . Bahkan dalam versi kuhp, pasal ini sudah mengatur hal yang sama meskipun ketentuan tersebut telah dicabut. Sebagaimana diketahui pasal-pasal mengenai penghinaan terhadap penguasaan merupakan warisan KUHP Belanda yakni pada pasal 134,136 bis dan pasal 137 yang pada awalnya digunakan untuk memproteksi martabat dari raja atau ratu di Belanda. Dengan menggunakan asas konkordansi, maka pasal-pasal ini kemudian digunakan untuk memproteksi aparaturnya dan kebijakan kolonial Belanda di Indonesia (Lembaga studi dan advokasi masyarakat, n.d.).

Pada konsep KUHP, tindak pidana ini pada pasal 134 KUHP sebagai pasal umum, sedangkan pasal 136 bis KUHP mengatur apabila penghinaan dilakukan tanpa kehadiran korbannya, dan pasal 137 KHUP ayat (1) mengatur tentang penghinaan secara tertulis serta ayat (2) mengatur tentang penghinaan yang dilakukan selama masa pencaharian. Tindak pidana penghinaan presiden dan/atau wakil presiden secara umum mencakup *smaad* (menista lisan), *smaadschrift* (penghinaan biasa), dan *lastriljke aanklacht* (pengaduan atau laporan palsu) (Soesilo, 1996).

### **Analisa kebijakan Kejahatan penyerangan martabat /penghinaan terhadap presiden dan Wakil Presiden**

Pada draft terbaru, pasal mengenai penyerangan terhadap martabat tersebut diatur dalam buku kedua pada Bab II tentang tindak pidana penyerangan martabat terhadap presiden dan/atau wakil presiden. Secara umum tindak pidana tersebut ialah perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik Presiden dan Wakil Presiden (Soesilo, 1996). Namun, undang-undang sendiri tidak memberikan keterangan apa-apa tentang istilah penghinaan (*beleediging*) sebagai kualifikasi kejahatan. Begitu pula kedua objek hukum kejahatan yakni kehormatan (*eer*) dan nama baik (*goeden naam*) (Chazawi, 2013). Menurut Satochid Kartanegara, *goede naam* itu ditujukan terhadap orang yang mempunyai kedudukan tinggi di masyarakat (Kartanegara, n.d.). Sedangkan nama baik adalah suatu rasa harga diri atau martabat yang di dasar-

kan pada pandangan atau penilaian baik oleh masyarakat terhadap seseorang dalam pergaulannya dimasyarakat (Chazawi, 2013). Namun menurut penulis , sebaiknya jangan diartikan demikian karena nama baik bukan hanya semata-mata dimiliki oleh orang yang mempunyai kedudukan tinggi saja, akan tetapi milik semua orang.

Menurut pemerintah, dalam naskah akademis RKUHP, tindak pidana yang terdapat pada Bab II KUHP sekarang masih relevan dan dapat dipertahankan karena dianggap sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia yang bersifat kekeluargaan, dimana apabila kepala negara nya diserang atau dihina, maka masyarakat tidak dapat menerima hal tersebut atau mencelanya. Pencelaan tersebut diwujudkan dalam pengancaman dengan pidana perbuatan-perbuatan tersebut. Kepala negara dan wakilnya dapat dipandang sebagai personifikasi dari negara itu sendiri. Alasan perlu dipertahankannya ketentuan mengenai penghinaan presiden yakni (Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2015):

1. Kepentingan/benda hukum (*rechtsbelangen/rechtsgood*) atau nilai dasar yang ingin dilindungi oleh delik penghinaan adalah martabat/derajat kemanusiaan yang merupakan salah satu nilai universal yang dijunjung tinggi;
2. Penghinaan pada hakikatnya merupakan perbuatan sangat tercela dilihat dari aspek moral, agama, nilai-nilai kemasyarakatan dan nilai-nilai HAM/kemanusiaan). Karena menyerang/merendahkan martabat kemanusiaan; oleh karena itu secara teoritik dipandang sebagai "*rechtsdelict*" "*intrinsically wrong*", *Mala per se* dan oleh karena itu dilarang diberbagai negara.
3. Penentuan ruang lingkup jenis tindak pidana penghinaan bisa berbeda-beda untuk setiap masyarakat/negara; hal ini termasuk masalah kebijakan criminal dan kebijakan sosial yang terkait erat dengan nilai-nilai sosio-filosofis, sosio-olitis, dan sosio-kultural setiap bangsa/

- negara;
4. Ruang lingkup penghinaan orang biasa; orang-orang tertentu (yang sedang menjalankan ibadah dan petugas agama; hakim/peradilan; golongan penduduk; symbol/lambang/aparat/Lembaga kenegaraan (bendera/lagu kebangsaan; lambing kenegaraan; pejabat/pemegang kekuasaan umum; pemerintah; Presiden/ Wakil presiden, termasuk dari negara sahabat;
  5. Dirasa janggal kalau penghinaan terhadap orang biasa, orang yang sudah mati, bendera/lagu kebangsaan, lambing kenegaraan, petugas/pejabat umum dan Kepala negara sajabat saja dijadikan tindak pidana; sedangkan

presiden dan wakil presiden tidak;

Data pada Tabel 1 menunjukkan perbandingan draft pasal terbaru dengan ketentuan pada KUHP;

Secara muatan pasal dapat kita lihat terdapat sedikit pembeda dalam draft terbaru, seperti dalam pasal 218 ayat (2) yang merumuskan bahwa tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri. Akan tetapi tafsir mengenai perbuatan yang dianggap untuk melakukan kepentingan umum atau pembelaan diri juga tidak dirumuskan secara jelas dalam penjelasan pasal. Apakah memang dalam batasan menyampaikan pendapat ter-

**Tabel 1.** Perbandingan Pengaturan Penghinaan terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden dalam RUU KUHP dan KUHP

RUU KUHP draft Agustus 2019	KUHP
<p>Pasal 218</p> <p>(1) Setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori IV.</p> <p>(2) Tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri.</p>	<p>Pasal 134</p> <p>Penghinaan yang dilakukan dengan sengaja terhadap presiden atau Wakil Presiden diancam dengan pidana paling lama enam tahun, atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;</p>
<p>Pasal 219</p> <p>Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap presiden atau wakil presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan atau pidana dengan paling banyak pidana denda kategori 4 (empat)</p>	<p>Pasal 136 Bis</p> <p>Dalam pengertian penghinaan tersebut Pasal 134 termasuk juga perbuatan tersebut pasal 315, jika hal itu dilakukan diluar adanya yang terkena, baik dengan tingkah laku di muka umum, maupun tidak dimuka umum dengan perbuatan, lisan, atau tulisan, asal di muka lebih dari empat orang, atau di muka orang ketiga yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya dan merasa tersinggung karenanya.</p>
<p>Pasal 220</p> <p>(1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 218 dan pasal 219 hanya dapat dituntut berdasarkan aduan.</p> <p>(2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh kuasa Presiden atau Wakil Presiden.</p>	<p>Pasal 137</p> <p>Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan profesinya dan pada waktu itu belum lewat dari 2(dua) tahun sejak adannya putusan pemidanaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang sama maka dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 ayat (1) huruf g</p>

sebut ditentukan patokan apa yang harus dipatuhi, dan bentuk kepentingan umum yang mana yang diakomodir dalam pasal tersebut. Sebagai contoh frasa kepentingan umum juga tercermin pada pasal 35 c Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Agung yaitu : Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Dalam penjelasan disebutkan bahwa kepentingan umum disebutkan adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas. Sehingga rumusan tersebut terkesan kabur dan gamang karena tidak ada penjelasan yang jelas mengenai apa saja yang termasuk dalam kategori kepentingan umum. Bukankah kita dalam hukum pidana mengenal asas legalitas, ketika frasa tersebut menjadi suatu hal yang kemudian dianggap dapat menjadi alasan pembelaan namun dengan penafsiranyang luar biasa luas, tentu sifat pasal tersebut.

Sedangkan pasal 219 muatan pasalnya hampir mirip dengan pasal 136 Bis KUHP, mengenai bentuk penyerangan kehormatan yaitu menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum. Pengertian didapan umum menurut Hoge Raad dalam *Arest* tanggal 9 Juni 1941, N.J., 1841 No.709, dinyatakan bahwa suatu penghinaan itu dilakukan didapan umum jika penghinaan tersebut dilakukan disuatu tempat yang dapat dikunjungi oleh setiap orang dan setiap orang yang hadir dapat mendengarnya (Lamintang, 2010). *Pasal* 220 kemudian menjelaskan kategori delik aduan, namun pelaksanaannya hanya dapat dilakukan oleh kuasa presiden

Sekarang kita coba telaah secara harfiah, penghinaan berasal dari padanan Bahasa belanda yakni "*Belediging*" atau dalam Bahasa Inggris "*Offence*" yang secara historis memiliki makna sebagai tindakan sengaja merusak martabat seseorang termasuk nama baik, kehormatan, dan sebagainya (Puspa, 1997). Jadi, Kepentingan hukum yang hendak dilindungi dalam pasal tersebut yaitu terhadap nama baik dan kepentingan hukum terhadap kehormatan seseorang. KUHP tidak mengatur secara tegas tentang yang di-

maksud dengan penghinaan, namun secara normative tindak pidana penghinaan sendiri dimaknai sebagai tindak pidana yang menyerang hak seseorang berupa merusak nama baik atau kehormatan seseorang (Marpaung, 1997). Agar dapat memahami tentang apa yang dimaksud tentang tindak pidana penyerangan terhadap kehormatan/penghinaan pada umumnya, dapat dilihat dari beberapa pendapat ahli berikut;

a. R. Soesilo (Soesilo, n.d.)

R. Soesilo secara spesifik menyatakan bahwa tindak pidana menghina ditujukan pada kehormatan dan nama baik saja, sedangkan penghinaan kehormatan dalam konteks seksual tidak masuk dalam lingkungannya.

*"Menghina ialah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Yang diserang itu biasanya merasa malu. Kehormatan yang diserang disini bukan hanya mengenai kehormatan tentang "nama baik", bukan kehormatan dalam wilayah seksual, kehormatan yang dapat dicemarkan karena tersinggung anggota kemaluannya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Perbuatan yang menyinggung kehormatan dalam lapangan seksual ini tidak termasuk dalam kejahatan "penghinaan" akan tetapi masuk dalam ranah kejahatan "kesopanan" atau kejahatan kesusilaan yang tertuang dalam pasal 281 hingga pasal 302 KUHP."*

b. Wirjono Prodjodikoro (Prodjodikoro, 2002)

Pemaknaan terhadap tindak pidana penghinaan menurut Wirjono Prodjodikoro harus dikembalikan kepada ketentuan pidana mengenai penghinaan, yakni pada pasal 310 KUHP yang menyebutkan bahwa penghinaan adalah perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang.

"Tindak pidana menista (*smaad*) menurut pasal 310 KUHP dirumuskan sebagai "dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang dengan jalan menaruh ia melakukan suatu perbuatan tertentu (*bepaald feit*) dengan tujuan yang nyata (*kennelijk doel*) untuk menyiarkan tuduhan itu kepada khalayak ramai (*ruchtbaarhedi geven*) . Kini disebut suatu perbuatan berupa "dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang, sedangkan kata-kata selanjutnya dapat dianggap pengkhususan sifat dari tindak pidana penistaan(*smaad*).



### c. Moch Anwar

Menurut pendapatnya, Moch anwar menegaskan pada distingsi antara tindakan penghinaan dengan tindakan menista. Agar dapat memahami pengertian dari tindak pidana penghinaan, Moch. Anwar melakukan interpretasi otentik atas pasal 310 KUHP sehingga sampai pada suatu kesimpulan bahwa penghinaan ialah perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang (Anwar, 1994).

*“Pengertian penghinaan tidak ditafsirkan, hingga harus dihubungkan dengan pasal 310. Dalam pasal 310, perbuatan yang dilarang dalam penistaan adalah dengan sengaja melanggar kehormatan atau nama baik orang. Dengan demikian, penghinaan harus ditafsirkan sebagai perbuatan dengan sengaja yang melanggar kehormatan atau nama baik. Perbedaan antara penistaan dan penghinaan terletak pada cara melakukannya, yaitu penistaan dimaksud dengan menuduh orang lain dengan suatu perbuatan tertentu, sedangkan penghinaan biasa dilakukan dengan kata-kata atau perbuatan, asal tidak dengan tuduhan melakukan perbuatan tertentu.*

Berdasarkan paparan tersebut, memang secara gamblang kita dapat mengatakan terdapat kesamaan sifat, bentuk, dan perbuatan yang dimaksud dengan penghinaan umum terhadap penghinaan yang sifatnya khusus sebagaimana diatur mengenai tindak pidana penyerangan martabat presiden dan wakil presiden, namun terdapat perbedaan yang mendasar yakni hubungan hukum yang diatur didalam pasal tersebut. Hukum Pidana secara keseluruhan memang bertujuan sebagai sarana untuk menjaga/melindungi ketertiban umum (order). Jika dilihat dari hubungan hukumnya, Hukum Pidana pada dasarnya mengatur 3 (tiga) bentuk hubungan hukum, yaitu hubungan hukum antara orang dengan orang, hubungan hukum antara orang dengan masyarakat, dan hubungan hukum antara orang dengan Negara. Ketentuan dalam KUHP yang mengatur mengenai penghinaan, seperti yang terdapat dalam bab XIX tentang Tindak Pidana Penghinaan dalam RKUHP (Bab II Buku ke II) dilihat dari hubungan hukumnya pada dasarnya mengatur hubungan hukum antara orang (pelaku) dengan orang. Sementara itu penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden tidak bisa dilihat seba-

gai hubungan hukum antara orang dengan orang, namun hubungan hukum antara orang dengan negara (dalam hal ini penguasa) (Arsil, 2013). Perbedaan lainnya memang terdapat bentuk limitative yang dituangkan pada pasal 218 ayat (2) yakni pengecualian bentuk penghinaan apabila ditujukan untuk melindungi kepentingan umum dan pembelaan diri. Namun penulis menilai, tentu hal ini dapat diinterpretasikan tergantung pada korban (dalam hal ini presiden dan wakil presiden sebagai korban) karena bentuknya adalah delik aduan. Bentuk-bentuk melindungi kepentingan umum dan pembelaan diri yang disebutkan pada pasal tersebut juga tidak dijelaskan secara jelas dalam pasal penjelasnya.

### **Konsep Pidanaan Kejahatan penyerangan martabat /penghinaan terhadap presiden dan Wakil Presiden.**

Pada table sebelumnya terlihat bahwa pendekatan kebijakan hukum pidana yang diterapkan pada kejahatan penyerangan terhadap presiden dan wakil presiden ditujukan untuk menjaga martabat dan harkat dari penguasa dalam hal ini kepala negara. Sebagaimana diungkapkan oleh Muladi menyatakan bahwa salah satu pertimbangan dari tetap dipertahankannya pasal tersebut yaitu dirasa bahwa ada kejanggalan apabila penghinaan terhadap orang biasa, orang yang sudah mati, bendera/lagu kebangsaan, lambing kenegaraan, petugas/pejabat umum dan Kepala Negara sahabat dijadikan tindak pidana sedangkan Presiden/ wakil presiden secara khusus tidak, dengan alasan *equality before the law* (Muladi, 2008).

Pada pasal 220 juga disebutkan bahwa delik dalam pasal tentang penyerangan martabat terhadap presiden dan wakil presiden merupakan delik aduan, yang dalam hal ini kemudian berdasarkan kuasa presiden dan wakil presiden sebagai obyek penyerangan kemudian dapat mengadukan atau membuat laporan kepada pihak Kepolisian selaku yang mempunyai kewenangan dalam menyidik. Tentu berbeda dengan delik biasa, dengan diatur jenis delik aduan maka yang hanya bisa diproses laporan tersebut apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana. Menurut Ut-

recht, dalam delik aduan penuntutan terhadap delik tersebut digantungkan pada persetujuan dari yang dirugikan (korban) pada delik aduan ini (Kusumasari, 2011). Maka berjalan atau tidaknya pembedaan nanti juga sangat tergantung pada pihak korban untuk mencabut laporannya.

Kemudian apabila dilihat dari rumusan pidana yang dirumuskan pada pasal 218,219,dan 220 dapat dikatakan tidak mencerminkan semangat pembaharuan hukum pidana. Karena pidana penjara masih menjadi bentuk pidana arus utama yang diterapkan. Dapat diasumsikan bahwa pasal tersebut masih menganut teori pembalasan atau teori absolut. Teori absolut berpendapat bahwa hukuman adalah salah satu upaya pembalasan, sehingga penjatuhan hukuman merupakan konsekuensi logis dari kejahatan. Maka terang saja hal ini kemudian pernah diungkapkan oleh Utrecht yang menganggap bahwa konsep pembedaan tersebut bersifat individualistis dan tidak atau kurang memberi perlindungan kepada kolektivitet (Utrecht, 1996). Maka dari itu, sebenarnya perlu dipertanyakan kembali tujuan apa yang hendak dicapai dengan memasukkan kebijakan pidana tersebut, dengan metode penghukuman yang sama sekali sudah tidak relevan dengan arah pembaharuan hukum pidana saat ini.

### 3. Simpulan

Semangat pembaharuan hukum khususnya pada hukum pidana khususnya saat ini haruslah diimbangi dengan berbagai pertimbangan baik sosiologis, politik, hukum, dan praktis. Menurut Barda Nawawi Arief, pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofik, dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, criminal, dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia(Arief, 2002). Fungsi hukum pidana saat ini seharusnya lebih fokus pada perlindungan kepentingan individu dan hak asasi manusia. Dengan paradigma serta perkembangan hukum yang berkembang

saat ini seharusnya produk hukum pidana kita bisa lebih baik dan humanis. Namun hal tersebut terciderei akibat dimasukkan kembali pasal yang bermasalah yakni pasal mengenai kejahatan penyerangan martabat Presiden dan Wakil presiden yang secara muatan pasal masih sangat *obscurable*. Seharusnya kita juga melihat sejarah bagaimana pasal tersebut kemudian sering disalahgunakan. Pasal *lese majeste* pada praktik dan penggunaannya sering diartikan sebagai hukum yang bermaksud menempatkan pemimpin negara tidak bisa diganggu gugat atau tidak boleh dikritik(Human Rights Watch, 2003).

Penyerangan terhadap martabat presiden dan wakil presiden pada pasal 218,219, dan 220 seharusnya mempergunakan pengertian yang berkembang pada masyarakat. Dengan mempertimbangkan nilai-nilai sosial dasar (*fundamental social values*) dalam masyarakat yang demokratis modern, maka delik ini sebenarnya tidak boleh lagi digunakan untuk menghambat kritik dan protes terhadap kebijakan pemerintah, maupun pejabat-pejabat pemerintah. Oleh karena itu delik penghinaan khusus ini sebenarnya tidak diperlukan lagi, cukup dengan pasal rumusan penghinaan sebagaimana diatur dalam Bab XVII tentang Tindak Pidana Penghinaan dengan seluruh varian deliknya.

Kemudian sebagai alasan konstitusional, pasal yang mirip tentang penyerangan terhadap martabat persiden dan wakil presiden sudah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi tidaklah lagi memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Menghidupkan pasal-pasal yang telah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi tersebut hanya akan mendatangkan polemik di masyarakat, dan juga akibat adanya penghidupan kembali pasal tersebut kemungkinan besar akan kembali digugat oleh masyarakat karena isi daripada pasal itu memuat hal yang sama seperti pasal yang telah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi. Merupakan suatu hal yang sia-sia karena memakan banyak waktu, biaya, dan juga tenaga untuk menghidupkan kembali pasal yang sudah "mati" tersebut untuk kemudian kembali digugat dan berakhir pada putusan pencabutan kembali.

#### 4. Daftar Pustaka

- Anwar, H. A. K. M. (1994). *Hukum Pidana Bagian Khusus: KUHP Bagian II, Jilid I*. PT Citra Aditya Bakti.
- Arief, B. N. (2002). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti.
- Arsil. (2013). *Pasal Penghinaan Presiden dalam RUU KUHP*. <https://krupukulit.com/2013/04/04/tentang-pasal-penghinaan-presiden-dalam-ruu-kuhp>
- Badan pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2015). *naskah akademis rancangan undang-undang tentang kitab undang-undang hukum pidana (KUHP)*.
- Bemmelen. (1986). *Hukum Pidana 3 Bagian Khusus delik-delik khusus*.
- Chazawi, A. (2013). *Hukum Pidana Positif Penghinaan*. Bayumedia Publishing.
- Crimen Majestatis*. (2019). Definitions.Uslegal.Com. <https://definitions.uslegal.com/c/crimen-majestatis/>
- Dictionary, black's law. (2019). Perduello. In *Black's Law Dictionary free online legal dictionary 2nd edition*. <https://thelawdictionary.org/perduellio/>
- Et.al, S. W. E. (2016). Tindak Pidana Penghinaan terhadap martabat presiden dan wakil presiden dalam R KUHP. *Institute for Criminal Justice Reform*, 2.
- Febriansyah, R. F. (2018). *Putusan MK & Rekriminalisasi Delik Penghinaan Jabatan*. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a8277ef50485/putusan-mk-rekriminalisasi-delik-penghinaan-jabatan-oleh--reza-fikri-febriansyah/>
- Haryanto, I. (1999). *Kejahatan Negara, Telaah tentang Penerapan Delik Keamanan Negara*. ELSAM.
- Haryanto, I. (2008). *Konsepsi Keamanan Negara Dan Pelanggaran HAM*. Elsam.
- Human Rights Watch. (2003). *Kembali ke Orde Baru Tahanan Politik di bawah kepemimpinan Megawati*.
- Kartanegara, S. (n.d.). *Hukum Pidana II Delik-Delik Tertentu*.
- Kusumasari, D. (2011). *Adakah delik aduan yang tetap diproses meski pengaduannya sudah dicabut?* <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4edef75d5869e/adakah-delik-aduan-yang-tetap-diproses-meski-pengaduannya-sudah-dicabut-/>
- Lamintang. (2010). *Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Kepentingan Hukum Negara*.
- Lembaga studi dan advokasi masyarakat. (n.d.). *kejahatan pertahanan dan keamanan negara*.
- Putusan No 013-022/PUU-IV/2006, (2006).
- Marpaung, L. (1997). *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan: Pengertian dan Penerapannya*. PT. Grafindo Persada.
- Muladi. (2008). *makalah tentang pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden*.
- Projudikoro, W. (2002). *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*,. PT. Refika.
- Puspa, Y. P. (1997). *Kamus Hukum, Edisi Lengkap Bahasa Belanda, Indonesia, Inggris*. PT. Aneka Ilmu.
- Remmelink, J. (2003). *Hukum Pidana : Komentar atas Pasal-Pasal terpenting dari KUHP Belanda dan Pidananya dalam KUHP Indonesia*. Gramedia.
- Soesilo, R. (n.d.). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar Lengkap pasal*.
- Soesilo, R. (1996). *KUHP*. Politea.
- Utrecht. (1996). *Rangkaian Seri Kuliah Hukum Pidana I*. Pustaka Tinta Mas.
- Veda, J. A. (2015). *Penerapan Pasal 134 KUHP Tentang Penghinaan Terhadap Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tahun 1998-2013)*.
- Widayati, L. S. (2017). *Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden atau Wakil Presiden: Perlukah Diatur Kembali Dalam KUHP? Negara Hukum*, 8(2), 216.